

## MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

# INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

## MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada

: 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk

KESATU

: Khusus Kepada:

- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Banda Aceh dan Kota Langsa;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam; dan
  - 3) Level 3 (tiga) Kabupaten Aceh Selatan,

- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang, Toba, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias Kabupaten Nias Barat, Utara, Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Gunungsitoli; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Medan, dan Kota Padang Sidempuan,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - Level 1 (satu) yaitu Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, dan Kota Padang Panjang,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai,
- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Sungai Penuh; dan

- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kota Jambi,
- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Lubuklinggau;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Palembang,
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Lebong, dan Kota Bengkulu,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pringsewu dan Kota Metro; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Kabupaten Bawang, Tanggamus, Kabupaten Lampung Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung,
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Belitung Timur; dan

- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kota Pangkalpinang,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga,
- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kota Mataram; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Bima,
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Ngada, Kabupaten Lembata, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Sabu Raijua;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Sumba Timur,
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak,
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Kayong Utara; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang,

- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Lamandau; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Tanah Bumbu;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru,
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Mahakam Ulu;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Samarinda, dan Kota Bontang; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Balikpapan,
- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan,
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu;

- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kota Manado; dan
- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Minahasa Utara,
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Morowali Utara;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu,
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, dan Kota Pare Pare;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara, dan Kota Palopo; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Luwu Timur dan Kota Makassar,
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Baubau;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Kolaka Timur; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari,

- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo;
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Tengah,
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kota Tual;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Maluku Tengah,
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kota Tidore Kepulauan;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Halmahera Timur; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Ternate,
- z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Kabupaten Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Intan Jaya;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Paniai, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Boven Digoel,

- Kabupaten Mappi, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai; dan
- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kota Jayapura,
- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Pegunungan Arfak; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kota Sorong,

KEDUA

Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) kurang dari 45% (empat puluh lima persen) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu) kurang dari 60% (enam puluh persen).

KETIGA

- PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak iauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem modal, logistik, perhotelan, pembayaran, pasar konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat:
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- pasar tradisional, pedagang kaki lima, kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat. memakai masker, mencuci handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan

ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;

- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk;
  - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
  - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
- pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan

- berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. kegiatan olaharaga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
  - diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;

- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

PPKM Level 2 (dua) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19):
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta) dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan:
  - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

KEEMPAT

- 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
- 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
- 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelavanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi perbankan, informasi, keuangan, sistem modal, logistik, perhotelan, pembayaran, pasar konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat:
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- pasar tradisional, pedagang kaki lima. kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat. memakai masker, mencuci handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
  - 1) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;

- 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
- 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
- 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
  - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
  - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
  - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
  - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
  - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- 1. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;

- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KELIMA

- PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak terbatas berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan dengan:
    - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
    - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
    - 4) pemberlakuan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, komunikasi minuman, energi, dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri

strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
  - 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;
  - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
  - untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
  - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
  - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
  - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
  - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
  - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
  - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
  - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen), dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan

- menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face* shield tanpa menggunakan masker; dan

t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

**KEENAM** 

- : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - b. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung, dan penonton wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
  - pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan maksimal persentase dari kapasitas mengikuti kriteria stadion level di Kabupaten/Kota sebagai berikut: 50% (lima puluh persen) untuk level 3 (tiga), 75% (tujuh puluh lima persen) untuk level 2 (dua) dan 100% (seratus persen) untuk level 1 (satu);
  - d. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung, dan penonton yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negative Antigen pada hari pertandingan; dan
  - e. pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan,

KETUJUH

- : Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara, Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bandar Udara Kualanamu di Provinsi Sumatera Utara, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. pintu masuk laut hanya melalui Tanjung Benoa di Provinsi Bali, Batam, Tanjung Pinang, dan Lagoi Bintan, Tanjung Balai Karimun, Dumai di Provinsi Kepulauan Riau, dan Nunukan di Provinsi

- Kalimantan Utara dan untuk Tanjung Benoa, Batam, Tanjung Pinang, dan Lagoi dapat menggunakan kapal pesiar (*cruise*) atau kapal layar (*yacht*);
- c. pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
- d. layanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal Warga Negara Asing (WNA) atau Awak Kapal Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kapal Berbendera Asing dapat dilakukan di pelabuhan berikut yakni Belawan, Tanjung Balai Karimun (Pulau Nipah dan Tg. Balai Karimun), Batam (Pulau Galang, Batu Ampar, dan Kabil), Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Benoa, Sorong, Ambon, dan Bitung;
- e. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/ Satuan Tugas Penanganan COVID-19/ Kementerian/ Lembaga terkait,

KEDELAPAN

: Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KESEMBILAN

: Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan

KESEPULUH

: Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

**KESEBELAS** 

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama:
  - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
  - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
  - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
  - testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate	Jumlah tes (per 1000
Mingguan	penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/ kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	178
2.		Kabupaten Aceh Tenggara	159
3.		Kabupaten Aceh Timur	320
4.		Kabupaten Aceh Tengah	31
5.		Kabupaten Aceh Barat	154
6.		Kabupaten Aceh Besar	62
7.		Kabupaten Pidie	327
8.		Kabupaten Aceh Utara	455
9.		Kabupaten Simeulue	70
10.		Kabupaten Aceh Singkil	91
11.	7	Kabupaten Bireuen	346
12.		Kabupaten Aceh Barat Daya	111
13.		Kabupaten Gayo Lues	69
14.		Kabupaten Aceh Jaya	70
15.		Kabupaten Nagan Raya	122
16.		Kabupaten Aceh Tamiang	217
17.		Kabupaten Bener Meriah	109
18.		Kabupaten Pidie Jaya	118
19.		Kota Banda Aceh	40
20.		Kota Sabang	5
21.		Kota Lhokseumawe	30
22.		Kota Langsa	26

00			1
23.		Kota Subulussalam	59
24.	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	288
25.		Kabupaten Tapanuli Utara	44
26.		Kabupaten Tapanuli Selatan	41
27.		Kabupaten Nias	21
28.		Kabupaten Langkat	151
29.		Kabupaten Karo	63
30.		Kabupaten Deli Serdang	338
31.	_	Kabupaten Simalungun	125
32.	_	Kabupaten Asahan	534
33.		Kabupaten Labuhanbatu	376
34.		Kabupaten Dairi	41
35.		Kabupaten Toba Samosir	26
36.		Kabupaten Mandailing Natal	66
37.	_	Kabupaten Nias Selatan	47
38.	_	Kabupaten Pakpak Bharat	8
39.		Kabupaten Humbang Hasundutan	140
40.		Kabupaten Samosir	18
41.	-	Kabupaten Serdang Bedagai	88
42.	-	Kabupaten Batu Bara	61
43.	-	Kabupaten Padang Lawas Utara	209
44.	-	Kabupaten Padang Lawas	218
45.		Kabupaten Labuhanbatu Selatan	261
46.		Kabupaten Labuhanbatu Utara	267
47.		Kabupaten Nias Utara	20
48.		Kabupaten Nias Barat	12
49.		Kota Medan	333
50.		Kota Pematangsiantar	37
51.		Kota Sibolga	13
52.	_	Kota Tanjung Balai	26
53.	_	Kota Binjai	41
54. 55.	-	Kota Tebing Tinggi Kota Padang	24
	_	Sidempuan	33
56. 57.	Cumotors	Kota Gunungsitoli	21
	Sumatera Barat	Kabupaten Pesisir Selatan	340
58.		Kabupaten Solok	273

Signing   180   Signing   18	•			T
Fig. 20	59.		Kabupaten Sijunjung	180
Sabupaten Padang	60.		Kabupaten Tanah	50
State	61.		Kabupaten Padang	61
State	62.	1	Kabupaten Agam	72
Puluh Kota   282				202
Rabupaten   208   Pasaman			_	282
Pasaman	64.	1		200
Kepulauan			_	208
Kepulauan	65.			
Mentawai   Kabupaten   Dharmasraya   195			_	71
Dharmasraya				
Dharmasraya	66.		Kabupaten	105
67.         Kabupaten Solok Selatan         130           68.         Kabupaten Pasaman Barat         341           69.         Kota Padang         142           70.         Kota Solok         11           71.         Kota Swahlunto         9           72.         Kota Padang Panjang         8           73.         Kota Padang Panjang         8           73.         Kota Bukittinggi         20           Kota Payakumbuh         20         Kota Payakumbuh           75.         Kota Payakumbuh         20           Kota Payakumbuh         20         Kota Payakumbuh           76.         Riau         Kabukatingi         128           Kabupaten Rokan Hulu         64         13           77.         Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu         517           80.         Kabupaten Rokan Hulu         534           82.         Kabupaten Rokan Hulu         534           83.         Kabupaten Siak         73           84.         Kabupaten Siak         73           85.         Kabupaten Siak         73           86.         Kota Pekanbaru         168           87.         Kota Pekanbaru         168			_	195
Selatan   130	67.		·	100
68.         Kabupaten Pasaman Barat Kota Padang         341           70.         Kota Padang         142           70.         Kota Solok         11           71.         Kota Solok         11           72.         Kota Sawahlunto         9           73.         Kota Padang Panjang         8           73.         Kota Bukittinggi         20           Kota Payakumbuh         20         Kota Pariaman         13           76.         Riau         Kabupaten Kampar         128           76.         Riau         Kabupaten Kampar         128           77.         Kabupaten Kampar         128           78.         Kabupaten Kampar         128           Kabupaten Rokan Hulu         517           Kabupaten Rokan Hulu         534           Kabupaten Rokan Hulu         534           Kabupaten Rokan Hulu         534           Kabupaten Rokan Hulu         529           83.         Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan Kabupaten Kenden Kuantan Singingi         46           85.         Kabupaten Rokan Kabupaten Hulu         27           86.         Kabupaten Kenden Hulu         168           87.         Kabupaten Kerinci         172 <td></td> <td></td> <td></td> <td>130</td>				130
Pasaman Barat   341	68.			241
Kota Padang   142			1	341
70.         Kota Solok         11           71.         Kota Sawahlunto         9           72.         Kota Padang Panjang         8           73.         Kota Bukittinggi         20           74.         Kota Bukittinggi         20           75.         Kota Payakumbuh         20           75.         Kota Payakumbuh         20           76.         Riau         Kabupaten         128           77.         Kabupaten Kampar         128           77.         Kabupaten Kampar         128           78.         Kabupaten Kampar         128           79.         Kabupaten Bengkalis         82           80.         Kabupaten Rokan Hulir         517           80.         Kabupaten Rokan Hulu         534           81.         Kabupaten Rokan Hulu         529           83.         Kabupaten Rokan Hulu         529           83.         Kabupaten Siak         73           84.         Kabupaten Siak         73           85.         Kabupaten Kerinci         27           86.         Kota Pekanbaru         168           87.         Kabupaten Kerinci         172           88.	69.	1		142
71.         Kota Sawahlunto         9           72.         Kota Padang Panjang         8           73.         Kota Bukittinggi         20           74.         Kota Payakumbuh         20           75.         Kota Payakumbuh         20           75.         Kota Payakumbuh         20           75.         Kota Payakumbuh         20           76.         Riau         Kabupaten Kampar         128           77.         Kabupaten Kampar         64           78.         Kabupaten Kampar         82           79.         Kabupaten Bengkalis         82           80.         Kabupaten Rokan Hulu         517           80.         Kabupaten Rokan Hulu         534           81.         Kabupaten Rokan Hulu         534           82.         Kabupaten Siak         73           83.         Kabupaten Siak         73           84.         Kabupaten Siak         73           85.         Kabupaten Kepulauan Meranti         46           86.         Kota Pekanbaru         168           87.         Kota Pekanbaru         168           88.         Jambi         Kabupaten Kerinci         172      <		1		
72.         Kota Padang Panjang         8           73.         Kota Bukittinggi         20           74.         Kota Payakumbuh         20           75.         Kota Pariaman         13           76.         Riau         Kabupaten Kampar         128           77.         Kabupaten Kampar         128           78.         Kabupaten Kampar         64           78.         Kabupaten Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu         517           80.         Kabupaten Indragiri Hilir         517           80.         Kabupaten Rokan Hulu         534           81.         Kabupaten Rokan Hulu         534           82.         Kabupaten Rokan Hilir         529           83.         Kabupaten Siak         73           84.         Kabupaten Siak         73           85.         Kabupaten Meranti         27           86.         Kabupaten Kepulauan Meranti         27           86.         Kota Pekanbaru         168           87.         Kabupaten Kerinci         172           88.         Jambi         Kabupaten         281           90.         Kabupaten Merangin         39           92.         Kabupaten Muaro J		1		+
Panjang   S				
73.         Kota Bukittinggi         20           74.         Kota Payakumbuh         20           75.         Kota Pariaman         13           76.         Riau         Kabupaten         128           77.         Kabupaten         64           78.         Kabupaten         82           79.         Kabupaten         82           Kabupaten         385           80.         Kabupaten         385           81.         Kabupaten Rokan         534           82.         Kabupaten Rokan         534           81.         Kabupaten Rokan         534           82.         Kabupaten Rokan         529           83.         Kabupaten Siak         73           84.         Kabupaten Singingi         46           85.         Kabupaten         27           86.         Kota Pekanbaru         168           87.         Kota Dumai         45           88.         Jambi         Kabupaten Kerinci         172           89.         Kabupaten Kerinci         172           Kabupaten Batanghari         39           90.         Kabupaten Muaro         331           9				8
74.         Kota Payakumbuh         20           75.         Kota Pariaman         13           76.         Riau         Kabupaten Kampar         128           77.         Kabupaten Kampar         64           78.         Kabupaten Indragiri Hulu         64           78.         Kabupaten Bengkalis         82           79.         Kabupaten Bengkalis         517           80.         Kabupaten Indragiri Hilir         517           80.         Kabupaten Rokan Hulu         534           81.         Kabupaten Rokan Hulu         534           82.         Kabupaten Rokan Hulir         529           83.         Kabupaten Siak         73           84.         Kabupaten Siak         73           85.         Kabupaten Kenan Kuantan Singingi         46           85.         Kabupaten         27           86.         Kota Pekanbaru         168           87.         Kota Pekanbaru         168           87.         Kabupaten Kerinci         172           88.         Jambi         Kabupaten Kerinci         172           Kabupaten Sarolangun         44           91.         Kabupaten Meranti         39 </td <td>73</td> <td>1</td> <td></td> <td>20</td>	73	1		20
75.         Kota Pariaman         13           76.         Riau         Kabupaten Kampar         128           77.         Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu         64           78.         Kabupaten Bengkalis         82           79.         Kabupaten Bengkalis         517           80.         Kabupaten Indragiri Hilir         517           80.         Kabupaten Rokan Pelalawan         534           81.         Kabupaten Rokan Hulu         534           82.         Kabupaten Rokan Hilir         529           83.         Kabupaten Siak         73           84.         Kabupaten Singingi         46           85.         Kabupaten Kenan Hilir         27           86.         Kabupaten Kenan Hilir         27           86.         Kota Pekanbaru         168           87.         Kota Pekanbaru         168           87.         Kabupaten Kerinci         172           88.         Jambi         Kabupaten Merangin         281           90.         Kabupaten Sarolangun         44           91.         Kabupaten Muaro Jambi         331           92.         Kabupaten Muaro Jambi         331           88arat		-		
76.         Riau         Kabupaten Kampar         128           77.         Kabupaten Indragiri Hulu         64           78.         Bengkalis         82           79.         Kabupaten Bengkalis         517           80.         Kabupaten Indragiri Hilir         517           80.         Kabupaten Rokan Pelalawan         534           81.         Kabupaten Rokan Hulu         534           82.         Kabupaten Rokan Hilir         529           83.         Kabupaten Siak         73           84.         Kabupaten Siak         73           85.         Kabupaten Siak         73           86.         Kabupaten Kendan Hilir         27           86.         Kabupaten Siak         73           87.         Kabupaten Meranti         27           86.         Kota Pekanbaru         168           87.         Kabupaten Kerinci         172           88.         Jambi         Kabupaten Kerinci         172           89.         Kabupaten Meranti         281           90.         Kabupaten Siak         39           Kabupaten Siak         73         44           88.         Jambi         Kabupaten Siak <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
77.         Kabupaten Indragiri Hulu         64           78.         Kabupaten Bengkalis         82           79.         Kabupaten Bengkalis         517           80.         Kabupaten Indragiri Hilir         517           80.         Kabupaten Rokan Pelalawan         385           81.         Kabupaten Rokan Hulu         534           82.         Kabupaten Rokan Hulu         529           83.         Kabupaten Siak         73           84.         Kabupaten Siak         73           85.         Kabupaten Kendan Hulu         27           86.         Kabupaten Kendan Hulu         46           87.         Kabupaten Hendan Hend		Piou		
Indragiri Hulu		Nau		120
78.         Kabupaten Bengkalis         82           79.         Kabupaten Indragiri Hilir         517           80.         Kabupaten Pelalawan         385           81.         Kabupaten Rokan Hulu         534           82.         Kabupaten Rokan Hilir         529           83.         Kabupaten Siak         73           84.         Kabupaten Siak         73           85.         Kabupaten Kuantan Singingi         46           85.         Kabupaten Kepulauan Meranti         27           86.         Kota Pekanbaru         168           87.         Kota Dumai         45           88.         Jambi         Kabupaten Kerinci         172           89.         Kabupaten Merangin         281           90.         Kabupaten Siak         44           87.         Kabupaten Meranti         281           89.         Kabupaten Siak         39           Kabupaten Merangin         39         39           Kabupaten Siak         331         331           92.         Kabupaten Muaro Jambi         331           93.         Kabupaten Meranti         3243           Barat         Kabupaten Meranti         31	17.			64
Bengkalis   S2	70	-		
Kabupaten	10.			82
Indragiri Hilir   S17	70	<u> </u>		
Sample   Kabupaten   Pelalawan   Sas	19.			517
Pelalawan   Sas	90	-		
81.       Kabupaten Rokan Hulu       534         82.       Kabupaten Rokan Hilir       529         83.       Kabupaten Siak       73         84.       Kabupaten Kuantan Singingi       46         85.       Kabupaten Kepulauan Meranti       27         86.       Kota Pekanbaru       168         87.       Kota Dumai       45         88.       Jambi       Kabupaten Kerinci       172         89.       Kabupaten Merangin       281         90.       Kabupaten Sarolangun       44         91.       Kabupaten Batanghari       39         92.       Kabupaten Muaro Jambi       331         93.       Kabupaten Tanjung Jabung Barat       243         94.       Kabupaten Tanjung Jabung Timur       31	80.			385
Hulu	0.1	<u> </u>		
Sa.   Kabupaten Rokan   Hilir   S29	01.		1	534
Hilir   Kabupaten Siak   73	90	-		
83.       Kabupaten Siak       73         84.       Kabupaten       46         85.       Kabupaten       27         86.       Kota Pekanbaru       168         87.       Kota Dumai       45         88.       Jambi       Kabupaten Kerinci       172         89.       Kabupaten Kerinci       281         90.       Kabupaten       281         91.       Kabupaten       39         82.       Kabupaten       39         92.       Kabupaten Muaro       331         93.       Kabupaten       331         94.       Kabupaten       243         Barat       Kabupaten       31         73.       Timur       31	02.			529
84.       Kabupaten Kuantan Singingi       46         85.       Kabupaten Kepulauan Meranti       27         86.       Kota Pekanbaru       168         87.       Kota Dumai       45         88.       Jambi       Kabupaten Kerinci       172         89.       Kabupaten Kerinci       281         90.       Kabupaten Merangin       44         91.       Kabupaten Sarolangun       39         92.       Kabupaten Muaro Jambi       331         93.       Kabupaten Muaro Jambi       331         93.       Kabupaten Tanjung Jabung Barat       243         94.       Kabupaten Tanjung Jabung Timur       31	02	-		72
Kuantan Singingi Kabupaten Kepulauan Meranti  86. Kota Pekanbaru 168 87. Kota Dumai 45 88. Jambi Kabupaten Kerinci 172 89. Kabupaten Merangin 90. Kabupaten Sarolangun 91. Kabupaten Batanghari 92. Kabupaten Muaro Jambi Sabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur  85. Kota Dumai 45 45 45 45 46 46 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48		-		13
Kabupaten   Kepulauan Meranti   Kota Pekanbaru   168	04.		_	46
Kepulauan Meranti   Kota Pekanbaru   168	Q.E	-		
86.       Kota Pekanbaru       168         87.       Kota Dumai       45         88.       Jambi       Kabupaten Kerinci       172         89.       Kabupaten Merangin       281         90.       Kabupaten Sarolangun       44         91.       Kabupaten Sarolangun       39         92.       Kabupaten Muaro Jambi       331         93.       Kabupaten Tanjung Jabung Barat       243         94.       Kabupaten Tanjung Jabung Timur       31	00.		_	27
87.       Kota Dumai       45         88.       Jambi       Kabupaten Kerinci       172         89.       Kabupaten       281         90.       Kabupaten       44         91.       Kabupaten       39         92.       Kabupaten Muaro       331         93.       Kabupaten       331         94.       Kabupaten       243         Barat       Kabupaten       31         Timur       31	86	-		160
88. Jambi Kabupaten Kerinci 172  89. Kabupaten 281  90. Kabupaten 344  91. Kabupaten Batanghari 39  92. Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten 7anjung Jabung 243  Barat Kabupaten 7anjung Jabung 31  94. Kabupaten 7anjung Jabung 31  Timur		1		
Kabupaten Merangin  90. Kabupaten Sarolangun  91. Kabupaten Batanghari  92. Kabupaten Muaro Jambi  Kabupaten Tanjung Jabung Barat  Kabupaten Tanjung Jabung Timur  31		Iombi		
Merangin  90.  Kabupaten Sarolangun  91.  Kabupaten Batanghari  92.  Kabupaten Muaro Jambi  Sarolangun  39  84  94.  Kabupaten Muaro Jambi  Kabupaten Tanjung Jabung Barat  Kabupaten Tanjung Jabung Tanjung Jabung Timur  31		Janini		112
90.  Kabupaten Sarolangun  91.  Kabupaten Batanghari  92.  Kabupaten Muaro Jambi  Sarolangun  39  39  92.  Kabupaten Muaro Jambi  Kabupaten Tanjung Jabung Barat  Sarolangun  31  Timur	09.		_	281
Sarolangun  Kabupaten Batanghari  92.  Kabupaten Muaro Jambi  Sarolangun  Kabupaten  Sarolangun  39  39  81  82  Farolangun  Sarolangun  Farolangun  Sarolangun  Sapata  Kabupaten  Tanjung Jabung Sarat  Farolangun  Sapata  Sapata	00	-		
91. Kabupaten Batanghari  92. Kabupaten Muaro Jambi  93. Kabupaten Tanjung Jabung Barat  84. Kabupaten Tanjung Jabung Tanjung Jabung Tanjung Jabung Tanjung Jabung Timur	90.		_	44
92. Kabupaten Muaro Jambi  93. Kabupaten Tanjung Jabung Barat  Saparat  Kabupaten Tanjung Jabung Tanjung Jabung Tanjung Jabung Tanjung Jabung Tanjung Jabung Timur	0.1	-		
92. Kabupaten Muaro Jambi  93. Kabupaten Tanjung Jabung Barat  94. Kabupaten Tanjung Jabung Tanjung Jabung Tanjung Jabung Timur  331	91.		_	39
93. Kabupaten Tanjung Jabung 243 Barat  94. Kabupaten Tanjung Jabung 31 Timur	00	-		
93.  Kabupaten Tanjung Jabung Barat  94.  Kabupaten Tanjung Jabung Tanjung Jabung Timur  31	94.			331
Tanjung Jabung 243 Barat  94.  Kabupaten Tanjung Jabung 31 Timur	0.2	-		
94. Kabupaten Tanjung Jabung 31 Timur	93.			042
94. Kabupaten Tanjung Jabung 31 Timur				243
Tanjung Jabung 31 Timur	04	-		
Timur	) <del>)  </del>			21
				31
70.   Nabupaten Dungo   270	95	-		276
	<i>5</i> 0,	<u> </u>	Lanupaten Dungo	1 410

06	1	TZ -1 TZ-1	0.50
96.		Kabupaten Tebo	258
97.		Kota Jambi	87
98.	0 1	Kota Sungai Penuh	13
99.	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu	55
100.		Kabupaten Ogan Komering Ilir	616
101.		Kabupaten Muara Enim	95
102.		Kabupaten Lahat	60
103.		Kabupaten Musi Rawas	300
104.		Kabupaten Musi Banyuasin	96
105.		Kabupaten Banyuasin	127
106.		Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	497
107.		Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	269
108.		Kabupaten Ogan Ilir	63
109.		Kabupaten Empat Lawang	185
110.		Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	28
111.		Kabupaten Musi Rawas Utara	142
112.		Kota Palembang	248
113.		Kota Pagar Alam	102
114.		Kota Lubuklinggau	35
115.		Kota Prabumulih	28
116.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Selatan	26
117.		Kabupaten Rejang Lebong	40
118.		Kabupaten Bengkulu Utara	44
119.		Kabupaten Kaur	18
120.		Kabupaten Seluma	143
121.		Kabupaten Muko Muko	27
122.		Kabupaten Lebong	84
123.		Kabupaten Kepahiang	20
124.		Kabupaten Bengkulu Tengah	17
125.		Kota Bengkulu	54
126.	Lampung	Kabupaten Lampung Selatan	148
127.		Kabupaten Lampung Tengah	187
128.		Kabupaten Lampung Utara	89
129.		Kabupaten Lampung Barat	221
130.		Kabupaten Tulang Bawang	333
131.		Kabupaten Tanggamus	440
132.		Kabupaten	153
-			

		I amagaza a Timaza	
122		Lampung Timur	
133.		Kabupaten Way	330
134.	-	Kanan	
134.		Kabupaten Pesawaran	65
135.	-		
135.		Kabupaten	58
126	-	Pringsewu	145
136.		Kabupaten Mesuji	145
137.		Kabupaten Tulang	199
138.		Bawang Barat	
138.		Kabupaten Pesisir	113
120		Barat	
139.		Kota Bandar	158
140	-	Lampung Vata Matra	0.5
140.	T7 1	Kota Metro	25
141.	Kepulauan	Kabupaten Bangka	49
142.	Bangka	Kabupaten	27
1.40	Belitung	Belitung	
143.		Kabupaten Bangka	30
1 4 4		Selatan	
144.		Kabupaten Bangka	28
		Tengah	
145.		Kabupaten Bangka	31
		Barat	V-
146.		Kabupaten	19
		Belitung Timur	17
147.		Kota	31
		Pangkalpinang	
148.	Kepulauan	Kabupaten Bintan	24
149.	Riau	Kabupaten	34
		Karimun	J T
150.		Kabupaten Natuna	12
151.		Kabupaten Lingga	13
152.		Kabupaten	
		Kepulauan	6
		Anambas	
153.		Kota Batam	230
154.		Kota Tanjung	32
		Pinang	52
155.	Nusa	Kabupaten	106
	Tenggara	Lombok Barat	100
156.	Barat	Kabupaten	142
		Lombok Tengah	174
157.		Kabupaten	179
		Lombok Timur	119
158.		Kabupaten	69
		Sumbawa	
159.		Kabupaten Dompu	38
160.		Kabupaten Bima	74
161.		Kabupaten	0.4
		Sumbawa Barat	24
162.		Kabupaten	22
		Lombok Utara	33
163.		Kota Mataram	75
164.	]	Kota Bima	27
165.	Nusa	Kabupaten Kupang	58
166.	Tenggara	Kabupaten Timor	
	Timur	Tengah Selatan	68
167.	1	Kabupaten Timor	27
		Tengah Utara	37
168.	1	Kabupaten Belu	33
169.	1	Kabupaten Alor	30
170.	1	Kabupaten Flores	
1,0,		Timur	37
<u> </u>	<u>I</u>		1

171.   Kabupaten Sikka   46   39   173.   174.   Kabupaten Ende   39   174.   Kabupaten Ngada   24   Kabupaten Ngada   24   Kabupaten Ngada   24   Kabupaten Ngada   24   Kabupaten Ngada   25   175.   Kabupaten Sumba   38   176.   Kabupaten Sumba   19   177.   Kabupaten Sumba   19   177.   Kabupaten Rote Nadao   28   Kabupaten Rote Nadao   28   Kabupaten Rote Nadao   28   Kabupaten Rote Nadao   28   Kabupaten Rote Nadao   21   180.   Kabupaten Sumba   11   182.   Kabupaten Sumba   11   182.   Kabupaten Sumba   52   183.   Kabupaten Sumba   52   184.   Kabupaten Sumba   15   Kabupaten Sabu   15   Kabupaten Sabu   15   Kabupaten Manggarai Timur   Kabupaten Sabu   16   Kabupaten Malaka   29   Kabupaten Mempawah   39   Kabupaten Mempawah   39   Mempaw		T	1	
173.				
174.				
Manggarai   S0				24
Timur			Manggarai	50
Barat   19	175.			38
177.	176.		_	19
178.	177.		Kabupaten	22
179.	178.		Kabupaten Rote	28
180.   Kabupaten   Nagekeo   21	179.		Kabupaten	42
181.	180.		Kabupaten	21
182.	181.		Kabupaten Sumba	11
183.   Kabupaten   Manggarai Timur   184.   Kabupaten Sabu   15   Raijua   15   Raijua   16   Raijua   16   Raijua   16   Raijua   17   Raijua   18   Raij	182.		Kabupaten Sumba	52
Manggarai Imur   Kabupaten Sabu   Rajjua   15   185.   Kabupaten Malaka   29   Kota Kupang   67   67   78   8   8   67   78   8   8   67   78   8   8   67   78   8   8   67   78   8   8   69   78   78   8   8   69   78   8   8   69   8   60   8   60   9   60   8   60   8   60   9   60   8   60   8   60   9   60   8   60   9   9   60   9   9   9   9   9   9   9   9   9	183.		Kabupaten	
Rajua	184.		Kabupaten Sabu	
186.   Kota Kupang   67     187.   Kalimantan Barat   Kabupaten Sambas     188.   Kabupaten   39     189.   Kabupaten   69     190.   Kabupaten   76     191.   Kabupaten Landak     193.   Kabupaten Landak     194.   Kabupaten Landak     195.   Kabupaten Landak     196.   Kabupaten Melawi     197.   Kabupaten Melawi     198.   Kabupaten Kayong Utara     199.   Kabupaten Kubu Raya     199.   Kata Pontianak     199.   Kalimantan Tengah     100.   Kalimantan Tengah     100.   Kabupaten Kabupaten Kubu Raya     100.   Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat     100.   Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Barito Selatan     100.   Kabupaten Selatan     100.				
187.         Kalimantan Barat         Kabupaten Sambas         78           188.         Kabupaten Mempawah         39           189.         Kabupaten Sanggau         69           190.         Kabupaten Sanggau         76           191.         Kabupaten Sintang         61           192.         Kabupaten Sintang         61           193.         Kabupaten Kapuas Hulu         196           193.         Kabupaten Kapuas Bengkayang         38           194.         Kabupaten Landak         55           195.         Kabupaten Landak         55           Kabupaten Kayang         146         146           Kabupaten Kayong Utara         17         17           198.         Kabupaten Kubu Raya         85           199.         Kota Pontianak         95           200.         Kota Singkawang         33           201.         Kalimantan Tengah         Kabupaten         45           Kabupaten Kapuas         52           Kabupaten Kapuas         52           Kabupaten Barito Selatan         20           205.         Kabupaten Barito Utara         19           206.         Kabupaten Kapuas         52				
Barat   Sambas   78		IZ - 1: t		67
Mempawah   Sapara   Sapara   Sanggau   Sabupaten   Sanggau   Sabupaten   Tempah   Kabupaten   Tempah   Sanggau   Sabupaten   Tempah   Sanggau   Tempah   Sanggau   Tempah   Sanggau   Tempah   Sabupaten   Tempah   Sabupaten   Tempah   Sabupaten   Tempah   Sabupaten   Sa			Sambas	78
Sanggau   69			Mempawah	39
Ketapang				69
192.   Kabupaten Kapuas Hulu	190.		_	76
192.	191.			61
Bengkayang	192.		Kabupaten Kapuas	196
194.       Kabupaten Landak       55         195.       Kabupaten       146         196.       Kabupaten Melawi       154         197.       Kabupaten Kayong Utara       17         198.       Kabupaten Kubu Raya       85         199.       Kota Pontianak       95         200.       Kota Singkawang       33         201.       Kalimantan Tengah       Kabupaten       45         202.       Kotawaringin Barat       45         203.       Kabupaten Kapuas       52         204.       Kabupaten Barito Selatan       20         205.       Kabupaten Barito Utara       19         206.       Kabupaten Kapuas       25         207.       Kabupaten       25         Kabupaten       25         Kabupaten       31	193.			38
Sekadau	194.			55
196.   Kabupaten Melawi			Kabupaten	
197.   Kabupaten Kayong Utara   17	196.			154
198.       Kabupaten Kubu Raya       85         199.       Kota Pontianak       95         200.       Kota Singkawang       33         201.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin Barat       45         202.       Kabupaten Kotawaringin Barat       66         Timur       Kabupaten Kapuas       52         Kabupaten Barito Selatan       20         205.       Kabupaten Barito Utara       19         206.       Kabupaten Kapuas       25         Kabupaten Kapuaten       25         Kabupaten Kapuaten       25         Kabupaten       31			Kabupaten Kayong	
Top   Kota Pontianak   95	198.		Kabupaten Kubu	85
201.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin Barat       45         202.       Kabupaten Kotawaringin Barat       66         203.       Kabupaten Kapuas       52         204.       Kabupaten Kapuas       20         205.       Kabupaten Barito Selatan       19         206.       Kabupaten Katingan       25         207.       Kabupaten       31	199.	]		95
Tengah   Kotawaringin Barat   Kabupaten   Kotawaringin   66				33
202.       Kabupaten         Kotawaringin       66         Timur       52         203.       Kabupaten Kapuas       52         Kabupaten Barito       20         Selatan       19         205.       Kabupaten Barito       19         206.       Kabupaten       25         Katingan       25         207.       Kabupaten       31	201.		Kabupaten	45
203.Kabupaten Kapuas52204.Kabupaten Barito Selatan20205.Kabupaten Barito Utara19206.Kabupaten Katingan25207.Kabupaten31	202.		Kabupaten Kotawaringin	66
204. Kabupaten Barito Selatan  20  205. Kabupaten Barito Utara  206. Kabupaten Kabupaten Katingan  20  20  207. Kabupaten 31	203.	1		52
205. Kabupaten Barito Utara 19 206. Kabupaten Katingan 25 207. Kabupaten 31		1	Kabupaten Barito	
Utara  206.  Kabupaten Katingan  207.  Kabupaten 31	205			
Katingan  207. Kabupaten 31			Utara	19
			Katingan	25
	207.		_	31

	1	T	
208.		Kabupaten	10
209.	-	Sukamara Kabupaten	
209.		Lamandau	12
210.	_	Kabupaten	
		Gunung Mas	17
211.	1	Kabupaten Pulang	1.0
		Pisau	18
212.		Kabupaten	86
		Murung Raya	00
213.		Kabupaten Barito	18
211	-	Timur	10
214.		Kota Palangka	42
215.	Kalimantan	Raya	
215.	Selatan	Kabupaten Tanah Laut	50
216.	Scialaii	Kabupaten	
210.		Kotabaru	50
217.	_	Kabupaten Banjar	86
218.	=	Kabupaten Barito	
		Kuala	45
219.		Kabupaten Tapin	28
220.		Kabupaten Hulu	34
		Sungai Selatan	J <del>+</del>
221.		Kabupaten Hulu	39
222	-	Sungai Tengah	0,7
222.		Kabupaten Hulu	171
002		Sungai Utara	
223.		Kabupaten	37
224.	1	Tabalong Kabupaten Tanah	
227.		Bumbu	58
225.	_	Kabupaten	
220.		Balangan	19
226.	-	Kota Banjarmasin	103
227.	=	Kota Banjarbaru	40
228.	Kalimantan	Kabupaten Paser	41
229.	Timur	Kabupaten Kutai	113
	_	Kartanegara	
230.	=	Kabupaten Berau	34
231.		Kabupaten Kutai	22
020		Barat	
232.		Kabupaten Kutai Timur	57
233.		Kabupaten	
400.		Penajam Paser	23
		Utara	
234.	1	Kabupaten	4
		Mahakam Ulu	4
235.		Kota Balikpapan	92
236.	_	Kota Samarinda	124
237.		Kota Bontang	26
238.	Kalimantan	Kabupaten	19
020	Utara	Bulungan	-
239.		Kabupaten Malinau	13
240.	1	Kabupaten	
∠ <del>+</del> ∪.		Nunukan	30
241.	1	Kabupaten Tana	
4 ' 1 .		Tidung	4
242.	1	Kota Tarakan	38
243.	Sulawesi	Kabupaten	
	Utara	Bolaang	37
		Mongondow	

244.		Kabupaten	49
045	-	Minahasa	
245.		Kabupaten	10
		Kepulauan	19
046	-	Sangihe	
246.		Kabupaten	13
0.47	-	Kepulauan Talaud	
247.		Kabupaten	30
0.40	-	Minahasa Selatan	
248.		Kabupaten	29
0.40	-	Minahasa Utara	
249.		Kabupaten	1 =
		Minahasa	15
050	-	Tenggara	
250.		Kabupaten	50
		Bolaang	59
0.71	-	Mongondow Utara	
251.		Kabupaten	4.0
		Kepulauan Siau	10
0.50		Tagulandang Biaro	
252.		Kabupaten	
		Bolaang	11
25-	_	Mongondow Timur	
253.		Kabupaten	
		Bolaang	49
		Mongondow	1,5
		Selatan	
254.		Kota Manado	62
255.		Kota Bitung	32
256.		Kota Tomohon	16
257.		Kota Kotamobagu	19
258.	Sulawesi	Kabupaten	56
	Tengah	Banggai	30
259.		Kabupaten Poso	39
260.	1	Kabupaten	44
		Donggala	44
261.		Kabupaten Toli Toli	34
262.		Kabupaten Buol	24
263.		Kabupaten	10
		Morowali	18
264.		Kabupaten	
		Banggai	17
		Kepulauan	
265.	1	Kabupaten Parigi	265
•		Moutong	366
266.	1	Kabupaten Tojo	22
		Una-Una	22
267.	1	Kabupaten Sigi	35
268.	1	Kabupaten	
		Banggai Laut	11
269.	1	Kabupaten	
		Morowali Utara	19
270.	1	Kota Palu	58
271.	Sulawesi	Kabupaten	
411.	Selatan	Kepulauan Selayar	20
272.	Sciatan	Kabupaten	
414,		Bulukumba	60
273.	1	Kabupaten	
415.		Bantaeng	27
274.	1		
414.		Kabupaten	53
	1	Jeneponto	1
075		Kahungton Tal-alam	4.0
275.		Kabupaten Takalar	43
275. 276. 277.		Kabupaten Takalar Kabupaten Gowa Kabupaten Sinjai	43 113 35

278.   Kabupaten Bone   109		T	T	T
Rabupaten   Pangkajene   Repulauan   Rabupaten Barru   25	278.		Kabupaten Bone	109
Pangkajene Kepulauan   Rabupaten Barru   25	279.		Kabupaten Maros	51
Pangkajene   A9   Repulauan	280.		Kabupaten	
Repulauan   Rabupaten Barru   25				49
Rabupaten Barru   25			0 0	-
Sabupaten	281		•	25
Soppeng   33			-	20
Soppeng	282.		_	33
284.   Kabupaten   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang   Sidenreng Rappang				
Sidenreng Rappang	283.		Kabupaten Wajo	58
Sidenreng Rappang	284.		Kabupaten	4.4
285.   Rabupaten Pinrang   55				44
Sabupaten Luwu   Samupaten   Samupaten   Samupaten   Samupaten   Samupaten   Samupaten   Samupaten   Samupaten Muna   Samupaten Muna   Samupaten Muna   Samupaten   Samupaten	285			55
Enrekang   So			•	33
Enrekang   Kabupaten Luwu   53	286.			30
Section				
Toraja   S4	287.		Kabupaten Luwu	53
Toraja   S4	288.		Kabupaten Tana	2.4
Section			_	34
Utara	289			
Section	20).		1	46
Timur	200			
1mur	290.			44
Utara   S4				
Utara   S4	291.		Kabupaten Toraja	2.4
Solution				34
Sulawesi	202			225
Sulawesi				
Sulawesi				1
Tenggara   Kabupaten Konawe   36			-	
Section   Sect	295.	Sulawesi	Kabupaten Kolaka	39
Section   Sect	296.	Tenggara	Kabupaten Konawe	36
Section   Sect	297			33
Selatan   Sela			_	
Selatan   134   134   134   134   1301.   Kabupaten Kolaka Utara   113   134   1303.   Kabupaten Konawe Utara   134   134   135   1305.   Kabupaten Kolaka Utara   1305.   Kabupaten Kolaka Timur   20   1306.   Kabupaten Konawe Kepulauan   5   1307.   Kabupaten Muna Barat   12   1308.   Kabupaten Buton Tengah   13   130.   Kabupaten Buton Selatan   11   1310.   Kota Kendari   59   1311.   Kota Kendari   59   1312.   Gorontalo   Kabupaten Boalemo   122   1314.   Kabupaten Bone Bolango   23   135.   Kabupaten Bone Bolango   23   136.   Kabupaten   16   16   16   16   16   16   16   1				13
Selatan   Sela	299.			46
Bombana   134     301.			Selatan	. 0
Sombana   Kabupaten   Kabupaten Kolaka   Utara   113	300.		Kabupaten	124
Wakatobi			Bombana	134
Wakatobi	301		Kahupaten	
Kabupaten Kolaka   Utara   Sabupaten Konawe   Utara   Sabupaten Konawe   Utara   Sabupaten Buton   Utara   Sabupaten Kolaka   Timur   Sabupaten Konawe   Kabupaten Kolaka   Timur   Sabupaten Konawe   Kabupaten Konawe   Kabupaten Konawe   Kepulauan   Sarat   Sabupaten Buton   Tengah   Sabupaten Buton   Sabupaten   Sa	001.			15
Utara   Sabupaten Konawe   Utara   Sabupaten Konawe   Utara   Sabupaten Buton   Utara   Sabupaten Kolaka   Zooo   Sabupaten Konawe   Kabupaten Konawe   Kabupaten Konawe   Kabupaten Konawe   Kabupaten Muna   Sarat   Sabupaten Buton   Tengah   Sabupaten Buton   Tengah   Sabupaten Buton   Sabupaten Buton   Sabupaten Buton   Sabupaten Buton   Sabupaten Buton   Sabupaten   Sabup	200			
Sample	302.			113
Utara   Sabupaten Buton   Utara   Sabupaten Buton   Utara   Sabupaten Kolaka   Timur   Sabupaten Konawe   Kepulauan   Sabupaten Muna   Sarat   Sabupaten Buton   Tengah   Sabupaten Buton   Selatan   State Kabupaten Sabupaten   Sabupaten Sabupaten   Sabu				
Ottara	303.		Kabupaten Konawe	0
Utara   Sabupaten Kolaka   Timur   Sabupaten Konawe   Kepulauan   Sarat   Sabupaten Buton   Tengah   Selatan   Selatan   Solatan   Sol			Utara	9
Utara   Sabupaten Kolaka   Timur   Sabupaten Konawe   Kepulauan   Sarat   Sabupaten Buton   Tengah   Selatan   Selatan   Solatan   Sol	304.		Kabupaten Buton	_
Kabupaten Kolaka   Timur   Kabupaten Konawe   Kepulauan   S	00		_	9
Timur   Z0   Kabupaten Konawe   Kepulauan   S   S   S   S   S   S   S   S   S	205			
Sabupaten Konawe Kepulauan   Sabupaten Muna Barat   Sabupaten Muna Barat   Sabupaten Buton Tengah   Selatan   Sela	303.		_	20
Kepulauan   Kabupaten Muna   Barat   12	200			
Repulauan	306.			5
Barat   12				
Barat   12	307.		Kabupaten Muna	10
308.       Kabupaten Buton Tengah       13         309.       Kabupaten Buton Selatan       11         310.       Kota Kendari       59         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Boalemo       122         314.       Kabupaten Bone Bolango       23         315.       Kabupaten Pohuwato       118         316.       Kabupaten       16			_	12
Tengah       13         309.       Kabupaten Buton Selatan       11         310.       Kota Kendari       59         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Boalemo       122         314.       Kabupaten Bone Bolango       23         315.       Kabupaten Pohuwato       118         316.       Kabupaten       16	308	1		1
309.       Kabupaten Buton Selatan       11         310.       Kota Kendari       59         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Boalemo       122         314.       Kabupaten Bone Bolango       23         315.       Kabupaten Pohuwato       118         316.       Kabupaten       16	550.			13
Selatan       11         310.       Kota Kendari       59         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Boalemo       122         314.       Kabupaten Bone Bolango       23         315.       Kabupaten Pohuwato       118         316.       Kabupaten       16	200			<del> </del>
310.       Kota Kendari       59         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten	309.			11
311.         Kota Baubau         25           312.         Gorontalo         54           313.         Kabupaten Gorontalo         122           314.         Kabupaten Bone Bolango         23           315.         Kabupaten Pohuwato         118           316.         Kabupaten         16				
312.         Gorontalo         Kabupaten Gorontalo         54           313.         Kabupaten Boalemo         122           314.         Kabupaten Bone Bolango         23           315.         Kabupaten Pohuwato         118           316.         Kabupaten         16	310.		Kota Kendari	59
312.         Gorontalo         Kabupaten Gorontalo         54           313.         Kabupaten Boalemo         122           314.         Kabupaten Bone Bolango         23           315.         Kabupaten Pohuwato         118           316.         Kabupaten         16	311.		Kota Baubau	25
Gorontalo   54		Gorontalo		
313.Kabupaten Boalemo122314.Kabupaten Bone Bolango23315.Kabupaten Pohuwato118316.Kabupaten16				54
Boalemo  Title  Boalemo  Kabupaten Bone Bolango  Kabupaten Pohuwato  Kabupaten  118  118  118	212			
314. Kabupaten Bone Bolango  315. Kabupaten Pohuwato  316. Kabupaten  118	515.			122
Bolango 23  315. Kabupaten 118  316. Kabupaten 16	0.1.1			
315. Kabupaten Pohuwato Kabupaten 118 316. Kabupaten 16	314.		_	23
315. Kabupaten Pohuwato 118 316. Kabupaten 16			Bolango	40
Pohuwato 118  316. Kabupaten 16	315.		Kabupaten	110
316. Kabupaten				118
	316			
Goroniaio Utara	510.			16
	L		GOLOIITAIO OTAFA	1

317.		Kota Gorontalo	32
318.	Sulawesi	Kabupaten	26
	Barat	Pasangkayu	20
319.		Kabupaten	44
200		Mamuju	
320.		Kabupaten Mamasa	23
321.	-	Kabupaten	
021.		Polewali Mandar	64
322.		Kabupaten Majene	25
323.		Kabupaten	20
		Mamuju Tengah	20
324.	Maluku	Kabupaten Maluku	54
205		Tengah	
325.		Kabupaten Maluku	16
326.	-	Tenggara Kabupaten	
320.		Kepulauan	14
		Tanimbar	
327.		Kabupaten Buru	21
328.		Kabupaten Seram	16
		Bagian Timur	10
329.		Kabupaten Seram	25
220		Bagian Barat	10
330.		Kabupaten	14
331.		Kepulauan Aru Kabupaten Maluku	
331.		Barat Daya	11
332.		Kabupaten Buru	_
002.		Selatan	9
333.		Kota Ambon	69
334.		Kota Tual	11
335.	Maluku	Kabupaten	17
	Utara	Halmahera Barat	17
336.		Kabupaten	8
227		Halmahera Tengah	
337.		Kabupaten Halmahera Utara	28
338.		Kabupaten	
000.		Halmahera Selatan	34
339.		Kabupaten	1.5
		Kepulauan Sula	15
340.		Kabupaten	14
0.11		Halmahera Timur	- 1
341.		Kabupaten Pulau	10
342.	-	Morotai Kabupaten Pulau	
5+4.		Taliabu	8
343.	1	Kota Ternate	35
344.	1	Kota Tidore	
		Kepulauan	15
345.	Papua	Kabupaten	34
		Merauke	0.1
346.		Kabupaten	30
347.	-	Jayawijaya	
347.		Kabupaten Jayapura	18
348.	1	Kabupaten Nabire	21
349.	1	Kabupaten	
		Kepulauan Yapen	14
350.	]	Kabupaten Biak	22
		Numfor	22
351.		Kabupaten Puncak	94
		Jaya	

352.         Kabupaten Paniai         123           353.         354.         Kabupaten Mimika         32           355.         Kabupaten Keerom         8           356.         Kabupaten Keerom         8           357.         Kabupaten Pegunungan         11           357.         Kabupaten         28           358.         Kabupaten         108           359.         Kabupaten         5           360.         Kabupaten Boven Digoel         10           361.         Kabupaten Mappi         74           362.         Kabupaten Mappi         74           Kabupaten Mappi         74         Kabupaten Supiori         3           363.         Kabupaten Supiori         3           364.         Kabupaten Supiori         3           365.         Kabupaten Supiori         8           366.         Kabupaten Naya         4           367.         Kabupaten Naya         145           368.         Kabupaten Naya         145           368.         Kabupaten Naya         145           368.         Kabupaten Naya         145           369.         Kabupaten Naya         145           <	252	I	Tra . D	100
Sand			_	<b>+</b>
Sabaration				
Sample	354.		Kabupaten Sarmi	6
Pegunungan   Bintang	355.		Kabupaten Keerom	8
Pegunungan   Bintang	356.		Kabupaten	
Bintang   Sabupaten   28   Sabupaten   28   Sabupaten   28   Sabupaten   108   Sabupaten   108   Sabupaten   108   Sabupaten   108   Sabupaten   108   Sabupaten   109   Sabupaten   100   Sabupaten   100   Sabupaten   Sab				11
357.   Kabupaten   28   Yahukimo   28   358.   Kabupaten   108   359.   Kabupaten   5   Waropen   5   360.   Kabupaten Boven   Digoel   10   361.   362.   Kabupaten Mamberamo Raya   4   Mamberamo Raya   4   365.   Kabupaten Yalimo   10   367.   368.   369.   370.   371.   Kabupaten Puncak   82   Kabupaten Puncak   82   Kabupaten Puncak   82   370.   373.   Kabupaten Dogiyai   71   371.   Kabupaten Dogiyai   737.   Kabupaten Dogiyai   737.   376.   Sarat   Kabupaten Puncak   377.   Kabupaten Puncak   378.   Kabupaten Puncak   379.   Kabupaten   379.   Kabupaten				
Yahukimo	357			
358.	007.			28
Tolikara	250			
Sabupaten   Sabupaten   Sabupaten   Sabupaten Boven   Digoel   10	336.			108
Waropen	250			
Saction	359.		1	5
Digoel   10	2.50			
Digoel   Kabupaten Mappi   74	360.			10
Sacara				
Saction	361.			74
Saction	362.		Kabupaten Asmat	15
364.         Kabupaten Mamberamo Raya         4           365.         Kabupaten Mamberamo Raya         8           366.         Kabupaten Yalimo         10           367.         Kabupaten Yalimo         10           368.         Kabupaten Lanny Jaya         145           368.         Kabupaten Nduga         82           369.         Kabupaten Puncak         82           370.         Kabupaten Dogiyai         71           371.         Kabupaten Intan Jaya         7           372.         Kabupaten Deiyai         55           373.         Kabupaten Sorong         14           374.         Papua         Kabupaten Sorong         14           376.         Kabupaten Fak Fak         12           Kabupaten Fak Fak         12         12           Kabupaten Raja Ampat         7         7           379.         Kabupaten Teluk Bintuni         10           380.         Kabupaten Teluk Wondama         5           381.         Kabupaten Teluk Wondama         5           382.         Kabupaten Maybrat         6           383.         Kabupaten Maybrat         6           384.         Kabupaten Maybrat         4<	363.			3
Mamberamo Raya   4		]		
Sabarat   Sabapaten   Sabapa				4
Mamberamo Tengah   Sabupaten Yalimo   10	365			
Tengah   Kabupaten Yalimo   10	000.			R
366.         Kabupaten Yalimo         10           367.         Kabupaten Lanny         145           368.         Kabupaten Nduga         82           369.         Kabupaten Puncak         82           370.         Kabupaten Dogiyai         71           371.         Kabupaten Intan         7           372.         Kabupaten Deiyai         55           373.         Kota Jayapura         44           374.         Papua         Kabupaten Sorong         14           375.         Barat         Kabupaten Fak         12           376.         Kabupaten Fak         12           377.         Kabupaten Sorong         7           378.         Kabupaten Raja         7           379.         Kabupaten Teluk         10           380.         Kabupaten Teluk         5           381.         Kabupaten Teluk         5           382.         Kabupaten Maybrat         6           383.         Kabupaten Maybrat         6           384.         Kabupaten Mayokwari Selatan         4           385.         Kabupaten Pegunungan Arfak         25				
367.       Kabupaten Lanny       145         368.       Kabupaten Nduga       82         369.       Kabupaten Puncak       82         370.       Kabupaten Dogiyai       71         371.       Kabupaten Intan Jaya       7         372.       Kabupaten Deiyai       55         373.       Kota Jayapura       44         374.       Papua       Kabupaten Sorong       14         Barat       Kabupaten Fak       12         376.       Kabupaten Fak       12         377.       Kabupaten Sorong       7         378.       Kabupaten Raja       7         379.       Kabupaten Teluk       10         380.       Kabupaten Teluk       5         381.       Kabupaten Teluk       5         382.       Kabupaten       2         383.       Kabupaten       2         384.       Kabupaten       6         Manokwari Selatan       4         385.       Kabupaten       25	266			10
Jaya				10
368.         Kabupaten Nduga         82           369.         Kabupaten Puncak         82           370.         Kabupaten Dogiyai         71           371.         Kabupaten Intan Jaya         7           372.         Kabupaten Deiyai         55           373.         Kota Jayapura         44           374.         Papua Barat         Kabupaten Sorong         14           375.         Kabupaten Fak Fak Fak         12           376.         Kabupaten Fak Fak Fak         12           377.         Kabupaten Sorong Selatan         7           378.         Kabupaten Raja Ampat         7           379.         Kabupaten Teluk Bintuni         10           380.         Kabupaten Teluk Wondama         5           381.         Kabupaten Teluk Wondama         5           382.         Kabupaten Teluk Kabupaten Ambrauw         2           383.         Kabupaten Maybrat         6           384.         Kabupaten Manokwari Selatan         4           385.         Kabupaten Pegunungan Arfak         25	367.		_	145
369.       Kabupaten Puncak       82         370.       Kabupaten Dogiyai       71         371.       Kabupaten Intan       7         372.       Kabupaten Deiyai       55         373.       Kota Jayapura       44         374.       Papua       Kabupaten Sorong       14         375.       Barat       Kabupaten Sorong       7         376.       Kabupaten Fak Fak       12         377.       Kabupaten Sorong Selatan       7         378.       Kabupaten Raja Ampat       7         379.       Kabupaten Teluk Bintuni       10         380.       Kabupaten Teluk Wondama       5         381.       Kabupaten Kaimana       10         382.       Kabupaten Maybrat       2         383.       Kabupaten Manokwari Selatan       6         384.       Kabupaten Manokwari Selatan       4         385.       Kabupaten Pegunungan Arfak       25	2.50			
370.       Kabupaten Dogiyai       71         371.       Kabupaten Intan       7         372.       Kabupaten Deiyai       55         373.       Kota Jayapura       44         374.       Papua       Kabupaten Sorong       14         375.       Barat       Kabupaten Sorong       25         376.       Kabupaten Fak       12         577.       Kabupaten Sorong       7         378.       Kabupaten Raja       7         379.       Kabupaten Teluk       10         380.       Kabupaten Teluk       5         381.       Kabupaten Teluk       5         382.       Kabupaten       2         383.       Kabupaten       2         384.       Kabupaten       6         Manokwari Selatan       4         385.       Kabupaten       25				
371.       Kabupaten Intan Jaya       7         372.       Kabupaten Deiyai       55         373.       Kota Jayapura       44         374.       Papua       Kabupaten Sorong       14         375.       Barat       Kabupaten Sorong       12         376.       Kabupaten Fak Fak       12         377.       Kabupaten Sorong Selatan       7         378.       Kabupaten Raja Ampat       7         379.       Kabupaten Teluk Bintuni       10         380.       Kabupaten Teluk Wondama       5         381.       Kabupaten       10         382.       Kabupaten       2         383.       Kabupaten       6         384.       Kabupaten       4         385.       Kabupaten       25				
Jaya   7			Kabupaten Dogiyai	71
Saya   Kabupaten Deiyai   S5	371.		Kabupaten Intan	7
373.         Kota Jayapura         44           374.         Papua         Kabupaten Sorong         14           375.         Barat         Kabupaten Sorong         25           376.         Kabupaten Fak Fak         12           377.         Kabupaten Sorong Selatan         7           378.         Kabupaten Raja Ampat         7           379.         Kabupaten Teluk Bintuni         10           380.         Kabupaten Teluk Wondama         5           381.         Kabupaten Kaimana         10           382.         Kabupaten Kaimana         2           383.         Kabupaten Maybrat         6           384.         Kabupaten Manokwari Selatan         4           385.         Kabupaten Pegunungan Arfak         25			Jaya	/
373.         Kota Jayapura         44           374.         Papua         Kabupaten Sorong         14           375.         Barat         Kabupaten Sorong         25           376.         Kabupaten Fak Fak         12           377.         Kabupaten Sorong Selatan         7           378.         Kabupaten Raja Ampat         7           379.         Kabupaten Teluk Bintuni         10           380.         Kabupaten Teluk Wondama         5           381.         Kabupaten Kaimana         10           382.         Kabupaten Tambrauw         2           383.         Kabupaten Maybrat         6           384.         Kabupaten Manokwari Selatan         4           385.         Kabupaten Pegunungan Arfak         25	372.		Kabupaten Deiyai	55
374.       Papua Barat       Kabupaten Sorong       14         375.       Kabupaten Manokwari       25         376.       Kabupaten Fak Fak       12         377.       Kabupaten Sorong Selatan       7         378.       Kabupaten Raja Ampat       7         379.       Kabupaten Teluk Bintuni       10         380.       Kabupaten Teluk Wondama       5         381.       Kabupaten Kaimana       10         382.       Kabupaten Tambrauw       2         383.       Kabupaten Maybrat       6         384.       Kabupaten Manokwari Selatan       4         385.       Kabupaten Pegunungan Arfak       25	373.			44
375.       Barat       Kabupaten Manokwari       25         376.       Kabupaten Fak Fak       12         377.       Kabupaten Sorong Selatan       7         378.       Kabupaten Raja Ampat       7         379.       Kabupaten Teluk Bintuni       10         380.       Kabupaten Teluk Wondama       5         381.       Kabupaten Teluk Kaimana       10         382.       Kabupaten Tambrauw       2         383.       Kabupaten Maybrat       6         384.       Kabupaten Manokwari Selatan       4         385.       Kabupaten Pegunungan Arfak       25		Papua		
376.       Manokwari       25         376.       Kabupaten Fak Fak       12         377.       Kabupaten Sorong Selatan       7         378.       Kabupaten Raja Ampat       7         379.       Kabupaten Teluk Bintuni       10         380.       Kabupaten Teluk Wondama       5         381.       Kabupaten Kaimana       10         382.       Kabupaten Tambrauw       2         383.       Kabupaten Maybrat       6         384.       Kabupaten Manokwari Selatan       4         385.       Kabupaten Pegunungan Arfak       25		-		
376.       Kabupaten Fak Fak       12         377.       Kabupaten Sorong Selatan       7         378.       Kabupaten Raja Ampat       7         379.       Kabupaten Teluk Bintuni       10         380.       Kabupaten Teluk Wondama       5         381.       Kabupaten Kaimana       10         382.       Kabupaten Kaimana       2         383.       Kabupaten Maybrat       6         384.       Kabupaten Manokwari Selatan       4         385.       Kabupaten Pegunungan Arfak       25	070.	Barat		25
Fak	376			
377.       Kabupaten Sorong Selatan       7         378.       Kabupaten Raja Ampat       7         379.       Kabupaten Teluk Bintuni       10         380.       Kabupaten Teluk Wondama       5         381.       Kabupaten Kaimana       10         382.       Kabupaten Tambrauw       2         383.       Kabupaten Maybrat       6         384.       Kabupaten Manokwari Selatan       4         385.       Kabupaten Pegunungan Arfak       25	370.			12
Selatan       7         378.       Kabupaten Raja Ampat       7         379.       Kabupaten Teluk Bintuni       10         380.       Kabupaten Teluk Wondama       5         381.       Kabupaten Kaimana       10         382.       Kabupaten Tambrauw       2         383.       Kabupaten Maybrat       6         384.       Kabupaten Manokwari Selatan       4         385.       Kabupaten Pegunungan Arfak       25	277			
378.       Kabupaten Raja       7         379.       Kabupaten Teluk       10         380.       Kabupaten Teluk       5         381.       Kabupaten Teluk       5         382.       Kabupaten       10         382.       Kabupaten       2         383.       Kabupaten       6         384.       Kabupaten       4         385.       Kabupaten       25         Pegunungan Arfak       25	3//.			7
Ampat       7         379.       Kabupaten Teluk       10         380.       Kabupaten Teluk       5         381.       Kabupaten       10         382.       Kabupaten       2         383.       Kabupaten       6         384.       Kabupaten       4         385.       Kabupaten       25         Pegunungan Arfak       25	0.50			
379.       Kabupaten Teluk Bintuni       10         380.       Kabupaten Teluk Wondama       5         381.       Kabupaten Kaimana       10         382.       Kabupaten Tambrauw       2         383.       Kabupaten Maybrat       6         384.       Kabupaten Manokwari Selatan       4         385.       Kabupaten Pegunungan Arfak       25	378.			7
Bintuni   10	<u></u>			
380.       Kabupaten Teluk Wondama       5         381.       Kabupaten Kaimana       10         382.       Kabupaten Tambrauw       2         383.       Kabupaten Maybrat       6         384.       Kabupaten Manokwari Selatan       4         385.       Kabupaten Pegunungan Arfak       25	379.			10
Wondama       5         381.       Kabupaten         Kaimana       10         382.       Kabupaten         Tambrauw       2         383.       Kabupaten         Maybrat       6         384.       Kabupaten         Manokwari Selatan       4         385.       Kabupaten         Pegunungan Arfak       25				10
381.       Kabupaten Kaimana       10         382.       Kabupaten Tambrauw       2         383.       Kabupaten Maybrat       6         384.       Kabupaten Manokwari Selatan       4         385.       Kabupaten Pegunungan Arfak       25	380.		Kabupaten Teluk	<u> </u>
381.       Kabupaten Kaimana       10         382.       Kabupaten Zambrauw       2         383.       Kabupaten Maybrat       6         384.       Kabupaten Manokwari Selatan       4         385.       Kabupaten Pegunungan Arfak       25			Wondama	J
Kaimana       10         382.       Kabupaten Tambrauw       2         383.       Kabupaten Maybrat       6         384.       Kabupaten Manokwari Selatan       4         385.       Kabupaten Pegunungan Arfak       25	381.			10
382.Kabupaten Tambrauw2383.Kabupaten Maybrat6384.Kabupaten Manokwari Selatan4385.Kabupaten Pegunungan Arfak25				10
Tambrauw  Kabupaten Maybrat  Kabupaten Manokwari Selatan  Kabupaten Manokwari Selatan  Kabupaten Pegunungan Arfak	382.	1		
383.Kabupaten Maybrat6384.Kabupaten Manokwari Selatan4385.Kabupaten Pegunungan Arfak25			_	2
Maybrat  Kabupaten Manokwari Selatan  Kabupaten Kabupaten Pegunungan Arfak  5  4  25	383	1		1
384. Kabupaten 4 385. Kabupaten 25 Pegunungan Arfak				6
Manokwari Selatan  Kabupaten Pegunungan Arfak  4 25	384	-	•	
385. Kabupaten Pegunungan Arfak 25	304.			4
Pegunungan Arfak 25	205			
Pegunungan Ariak	385.			25
386. Kota Sorong 40	000			
	386.		Kota Sorong	40

2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- 1 memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

#### **KEDUABELAS**

- Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
  - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
    - dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
    - 2) tata rasionalisasi dan/atau realokasi cara kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan dalam sosial/jaring pengamanan sosial PPKM mendukung pelaksanaan berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
  - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data **KPM** penerima BLT-DD pada Om-SPAN ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KETIGABELAS

- Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
  - a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
  - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
  - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
  - d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

- KEEMPATBELAS: a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
    - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
    - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
    - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

**KELIMABELAS** 

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada 26 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022.

> Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2022 MENTERI DALAM NEGERI,

> > ttd

### MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

### Tembusan Yth:

- Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 5.
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 6.
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;

- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet;
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., M.AP Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690818 199603 1 001